


- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pengukuran kinerja
  - e. pelaporan kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 April 2018  
Plt. BUPATI SIAK,  
  
ALFEDRI